



Petunjuk Teknis Akuntansi 15

Penentuan Kapitalisasi

Perolehan Awal dan Pengeluaran
Setelah Perolehan Atas Suatu Aset
Tetap



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
Penentuan Kapitalisasi Perolehan Awal Dan Pengeluaran Setelah Perolehan Atas Suatu Aset Tetap	1
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
II. Petunjuk Teknis Akuntansi	2
A. Pengertian dan Identifikasi Karakteristik Aset Tetap.....	2
B. Penentuan Perolehan Awal Aset Tetap	4
C. Penentuan Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal (<i>Subsequent Expenditures</i>)	6
D. Revisi dan Koreksi	9
E. Contoh Variasi Transaksi terkait Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	10
1. Perolehan Awal Aset Tetap	10
2. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (<i>Subsequent Expenditures</i>)	12

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 15
PENENTUAN KAPITALISASI PEROLEHAN AWAL DAN PENGELUARAN SETELAH
PEROLEHAN ATAS SUATU ASET TETAP
(September 2023)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Suhartanto (Kepala Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar)
2. Anggota Tim:
 - a. Esti Rahayu (Fungsional Umum pada Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar)
 - b. Fika Yarits Ardhana (Fungsional Umum pada Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar)
 - c. Arlinta Mutiara Dewi (Fungsional Umum pada Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar)

Kontributor:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, beserta jajarannya
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran, beserta jajarannya
3. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya
4. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN, beserta jajarannya

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

PENENTUAN KAPITALISASI PEROLEHAN AWAL DAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN ATAS SUATU ASET TETAP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Seiring dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang semakin kompleks, BMN berupa aset tetap memiliki nilai yang semakin signifikan dalam neraca Kementerian Negara/Lembaga, sehingga perlu dilakukan penatausahaan secara optimal, efektif, dan efisien.
2. Terdapat permasalahan yang sering terjadi dalam penatausahaan BMN berupa aset tetap terkait penggunaan belanja modal dan/atau belanja barang/pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap namun tidak dikapitalisasi menjadi/menambah nilai aset tetap, baik pada perolehan awal maupun pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*), sehingga pelaporan aset tetap tidak akurat dan dapat mengakibatkan *undervalue* atau *overvalue*.
3. Dengan adanya dinamika tersebut, perlu disusun petunjuk teknis penentuan kapitalisasi perolehan awal dan pengeluaran setelah perolehan atas suatu aset tetap yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Satker Kementerian Negara/Lembaga untuk menentukan kapitalisasi perolehan awal dan pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap.

B. Dasar hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
4. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
5. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1681).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402).

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar beserta pemutakhirannya.

C. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi Satker Kementerian Negara/Lembaga dalam menentukan kebijakan kapitalisasi atas perolehan awal dan pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan kewajaran nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan;
2. Menyeragamkan pemahaman pengelola keuangan pada Satker Kementerian Negara/Lembaga mengenai pengakuan dan pencatatan belanja barang dan belanja modal atas transaksi perolehan awal dan pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis ini hanya mengatur mengenai kebijakan penentuan kapitalisasi aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya, pada saat perolehan awal dan pengeluaran setelah perolehan awal (*subsequent expenditures*) dengan menerapkan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*), serta penentuan penggunaan akun belanja yang sesuai pada Kementerian Negara/Lembaga.

II. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

A. Pengertian dan Identifikasi Karakteristik Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, kontraktor; dan hak atas tanah. Sedangkan, tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
3. Berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. **Tanah**, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. **Peralatan dan Mesin**, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. **Gedung dan Bangunan**, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - e. **Aset Tetap Lainnya**, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara *ekstrakomptabel* dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi.
 - f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.
4. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
 5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
 6. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka suatu aset tidak dapat diakui sebagai aset tetap.
 7. Pengakuan suatu aset tetap juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan kapitalisasi BMN. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
 8. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca.

Berikut adalah ketentuan terkait kapitalisasi BMN:

- a. Kapitalisasi BMN meliputi:
 - 1) perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau
 - 2) peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat.
- b. Nilai satuan minimum Kapitalisasi BMN:
 - 1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk:
 - a) Peralatan dan mesin; atau
 - b) Aset tetap renovasi-peralatan dan mesin.
 - 2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - a) Gedung dan bangunan; atau
 - b) Aset tetap renovasi-gedung dan bangunan.
 - 3) nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak diperlukan untuk:
 - a) BMN berupa tanah;
 - b) BMN berupa jalan irigasi, dan jaringan;
 - c) BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau
 - d) BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

B. Penentuan Perolehan Awal Aset Tetap

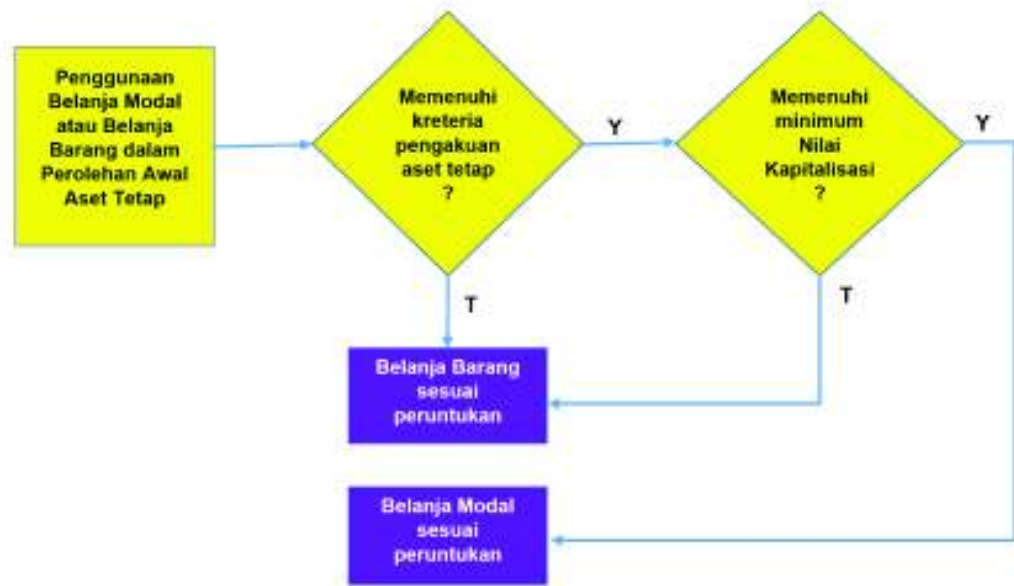
1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut sampai ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Berikut adalah contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan ke dalam nilai aset tetap, antara lain:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan, dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e. biaya konstruksi; dan
 - f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - a. biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
 - b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap tersebut.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dilaksanakan secara kontraktual, meliputi:
 - a. pengeluaran nilai kontrak;
 - b. biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan; dan

- c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap tersebut.
5. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, pengeluaran anggaran untuk perolehan awal aset tetap dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila:
- a. memenuhi kriteria pengakuan aset tetap; dan
 - b. memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Dalam hal salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka pengeluaran untuk perolehan awal suatu aset tetap tidak dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal, melainkan sebagai Belanja Barang.

6. Berpedoman pada KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, berikut penggunaan akun dalam perolehan awal aset tetap:
- a. Pengeluaran untuk perolehan awal aset yang memenuhi kriteria aset tetap dan memenuhi kriteria nilai minimum kapitalisasi, dapat dialokasikan dan dibebankan menggunakan akun **Belanja Modal** sebagai berikut:
 - 1) Lingkup satker Non-BLU:
 - a) Kelompok akun 53111 (Belanja Modal Tanah)
 - b) Kelompok akun 53211 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin);
 - c) Kelompok akun 53311 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan);
 - d) Kelompok akun 53411 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan);
 - e) Kelompok akun 53412 (Belanja Modal Irigasi);
 - f) Kelompok akun 53413 (Belanja Modal Jaringan); dan
 - g) Kelompok Akun 53611 (Belanja Modal Lainnya).
 - 2) Lingkup satker BLU:
 - a) Akun 537111 (Belanja Modal Tanah - BLU);
 - b) Akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU);
 - c) Akun 537113 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU);
 - d) Akun 537114 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU); dan
 - e) Akun 537115 (Belanja Modal Lainnya - BLU).
 - b. Pengeluaran untuk perolehan awal aset yang memenuhi kriteria aset tetap, namun tidak memenuhi kriteria nilai minimum kapitalisasi, dapat dialokasikan dan dibebankan menggunakan akun **Belanja Barang** sebagai berikut:
 - 1) Lingkup satker Non-BLU:
 - a) Akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel);
 - b) Akun 521253 (Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel); dan
 - c) Akun 521254 (Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel).
 - 2) Lingkup satker BLU:
 - a) Akun 525162 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU);
 - b) Akun 525163 (Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU); dan
 - c) Akun 525164 (Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU).

7. Skema penentuan penggunaan Belanja Barang atau Belanja Modal dalam perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:



C. Penentuan Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal (*Subsequent Expenditures*)

1. Setelah aset tetap diperoleh, Pemerintah masih dapat melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dan dapat ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap bersangkutan.
2. Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Kapitalisasi atas pengeluaran dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu.

3. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diperjelas dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, yang menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap, dapat dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume aset tetap yang telah dimiliki; dan
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya. Ketentuan batasan minimal nilai kapitalisasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
4. Pengertian atau istilah terkait dengan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula

diperkirakan mempunyai sisa umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 (ketujuh) Pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka sisa umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KWH dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KWH.
 - c. Peningkatan kualitas aset tetap adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, gedung dengan lantai semen ditingkatkan kualitasnya menjadi gedung dengan lantai keramik.
 - d. Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m² menjadi 500 (lima ratus) m².
5. Dalam pengaturannya, dikenal beberapa istilah terkait pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap, yaitu antara lain:
- a. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan **tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas** dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
 - b. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud **meningkatkan kualitas atau kapasitas**.
 - c. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Dari ketiga kegiatan tersebut, rehabilitasi termasuk ke dalam kegiatan **pemeliharaan** sedangkan renovasi dan restorasi termasuk ke dalam kegiatan **peningkatan**.

6. Dalam kegiatan **pemeliharaan**, pengeluaran setelah perolehan atas suatu aset tetap diperlakukan sebagai beban (*expenses*) dan dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan karena pengeluaran tersebut hanya dimaksudkan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal (tidak ada peningkatan aset tetap berupa menambah sisa masa manfaat dan/atau meningkatkan kapasitas dan/atau meningkatkan kualitas, dan/atau menambah volume aset), tanpa memperhatikan satuan minimum kapitalisasi. Dengan demikian, meskipun nilai pengeluaran setelah perolehan tersebut melebihi nilai minimum kapitalisasi maka tetap dicatat sebagai belanja pemeliharaan.
7. Termasuk dalam belanja pemeliharaan antara lain:
- a. Pemeliharaan gedung dan bangunan (halaman/taman, gedung/bangunan kantor/wisma, rumah dinas, rumah jabatan, dan *art center*/gedung museum);
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin (kendaraan dinas, sarana kantor);
 - c. Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Pemeliharaan irigasi;
 - e. Pemeliharaan jaringan; dan
 - f. Pemeliharaan lainnya (tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan keraton, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam bersejarah, dan aset lainnya).

8. Kegiatan **peningkatan** dimaksudkan untuk menambah sisa masa manfaat dan/atau meningkatkan kapasitas dan/atau meningkatkan kualitas, dan/atau menambah volume aset tetap yang sudah ada. Apabila kegiatan peningkatan memenuhi nilai minimum kapitalisasi, maka pengeluaran setelah perolehan atas suatu aset tetap dimaksud dapat dikategorikan sebagai belanja modal (*capital expenditures*) dan biaya yang dikeluarkan dikapitalisasi ke nilai aset bersangkutan. Sedangkan apabila tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi, maka pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap dimaksud diakui sebagai beban (*expenses*) pada periode dimana beban tersebut terjadi dan dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan.
9. Berpedoman pada KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan atas suatu aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, dapat dialokasikan dan dibebankan menggunakan akun Belanja Modal sebagai berikut:
 - 1) Lingkup satker Non-BLU
 - a) Kelompok Akun 53111 (Belanja Modal Tanah, disesuaikan dengan kebutuhan);
 - b) Akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin);
 - c) Akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan);
 - d) Akun 534141 (Belanja Penambahain Nilai Jalan dan Jembatan);
 - e) Akun 534151 (Belanja Penambahan Nilai Irigasi);
 - f) Akun 534161 (Belanja Penambahan Nilai Jaringan); dan
 - g) Akun 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya).
 - 2) Lingkup satker BLU:
 - a) Akun 537111 (Belanja Modal Tanah - BLU);
 - b) Akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU);
 - c) Akun 537113 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU);
 - d) Akun 537114 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU); dan
 - e) Akun 537115 (Belanja Modal Lainnya - BLU).
 - b. Pengeluaran setelah perolehan atas suatu aset tetap yang memenuhi kriteria belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan pengeluaran setelah perolehan atas suatu aset tetap yang memenuhi kriteria peningkatan namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dapat dialokasikan dan dibebankan menggunakan kelompok akun 5231 (Belanja Pemeliharaan) untuk satker non-BLU dan akun 525114 (Belanja Pemeliharaan) untuk satker BLU.
10. Skema penentuan penggunaan Belanja Barang (Belanja Pemeliharaan) atau Belanja Modal terkait kapitalisasi setelah perolehan awal suatu aset tetap adalah sebagai berikut:



D. Revisi dan Koreksi

1. Kesalahan dalam menentukan kebijakan kapitalisasi, baik pada saat perolehan awal maupun pengeluaran setelah perolehan awal (*Subsequent Expenditures*) atas suatu aset tetap dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengakuan dan pencatatan atas nilai aset tetap tersebut, sehingga mengakibatkan nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan, *overvalue* atau *undervalue*.
2. Penentuan kebijakan kapitalisasi, baik pada saat perolehan awal maupun pengeluaran setelah perolehan awal atas suatu aset tetap juga diperlukan untuk menentukan jenis belanja yang digunakan dan ketepatan dalam penggunaan akun belanja tersebut.
3. Ketidaktepatan dalam penentuan jenis belanja dapat terjadi baik pada saat perolehan awal maupun pengeluaran setelah perolehan awal atas suatu aset tetap, yang dapat meliputi:
 - a. Pada perolehan awal:
 - 1) penggunaan Belanja Modal untuk perolehan aset tetap dengan nilai per satuan barang di bawah nilai minimum kapitalisasi.
 - 2) penggunaan Belanja Barang (Belanja Barang Ekstrakomtabel/Belanja Pemeliharaan) untuk perolehan aset tetap dengan nilai per satuan barang sama dengan atau lebih dari nilai minimum kapitalisasi.
 - b. Pada pengeluaran setelah perolehan awal: penggunaan Belanja Barang (Belanja Pemeliharaan) untuk pengeluaran yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap namun tidak dikapitalisasi menjadi atau menambah nilai aset tetap bersangkutan.
4. Apabila dalam realisasi anggaran belanja terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan akun belanja sebagaimana dimaksud angka 3, satker agar melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dengan berpedoman pada peraturan mengenai koreksi data transaksi keuangan Pemerintah.
5. Dalam hal berdasarkan hasil revidu dokumen pelaksanaan anggaran terdapat kesalahan pengalokasian Belanja Barang (Belanja Barang Ekstrakomtabel/Belanja Pemeliharaan) yang seharusnya merupakan belanja modal atau sebaliknya, satker dapat melakukan revisi anggaran (revisi DIPA) berupa perubahan akun dengan berpedoman pada peraturan mengenai perencanaan anggaran, dan pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

E. Contoh Variasi Transaksi terkait Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap

1. Perolehan Awal Aset Tetap

No.	Contoh Transaksi	Kebijakan Kapitalisasi	Kategori Pengeluaran	Kode Akun Belanja	Keterangan
1.	Kegiatan pengadaan komputer secara swakelola sebanyak 10 unit @Rp10.000.000, total senilai Rp100.000.000. Terdapat biaya instalasi sebesar Rp1.500.000, honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp760.000/bulan, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan sebesar Rp500.000.	Dikapitalisasi sebesar harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke nilai aset tetap tersebut sampai ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja sesuai peruntukan.	Belanja Modal untuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke nilai aset tetap dan Belanja Barang yang tidak dapat diatribusikan secara langsung. Penggunaan akun disesuaikan dengan jenis pengadaan (kontraktual/ swakelola)	1. Akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) untuk harga beli komputer dan biaya instalasi yang dapat diatribusikan langsung ke nilai aset. 2. Akun 532118 (Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin) untuk mencatat biaya perjalan. 3. Akun 521213 (Honor Output Pengadaan) untuk mencatat honor pejabat pengadaan.	1. Memenuhi kriteria aset tetap; dan 2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi (≥Rp1 Juta). 3. Pengadaan dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Nilai pengadaan s.d. 200.000.000,- dilakukan oleh pejabat pengadaan yang diberikan honor setiap bulan. Honor Pejabat Pengadaan tidak dapat diatribusikan ke nilai aset tetap dan dicatat sebagai beban. 4. Biaya lain yang terkait langsung dengan proses pengadaan, seperti biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, dialokasikan dan dibebankan pada Belanja Modal dengan akun terpisah. Biaya ini diatribusikan ke nilai aset melalui skema KDP.
2.	Pengadaan AC split secara kontraktual sebanyak 100 unit @Rp7.000.000, total senilai Rp700.000.000, biaya pengiriman sebesar Rp1.000.000, biaya pemasangan sebesar Rp35.000.000, dan honorarium Pokja Pemilihan PBJ (3	Dikapitalisasi sebesar harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke nilai aset tetap tersebut sampai ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja sesuai peruntukan	Belanja Modal untuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke nilai aset tetap dan Belanja Barang yang tidak dapat diatribusikan secara langsung. Penggunaan	1. Akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) untuk harga beli AC Split ditambah biaya pemasangan dan biaya pengiriman yang dapat diatribusikan langsung ke nilai aset. 2. Akun 532113	1. Memenuhi kriteria aset tetap; dan 2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi (≥Rp1 Juta). 3. Pengadaan dilakukan melalui metode tender. Pengadaan dilakukan oleh Pokja Pemilihan yang diberikan honor setiap paket pengadaan.

	orang) sebesar @Rp920.000.		akun disesuaikan dengan jenis pengadaan (kontraktual/swakelola)	(Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin) untuk mencatat honor Pokja Pemilihan.	4. Honor Pokja Pemilihan terkait langsung dengan proses pengadaan, sehingga dialokasikan dan dibebankan pada Belanja Modal dengan akun terpisah. Biaya ini diatribusikan ke nilai aset melalui skema KDP.
3.	Pembelian <i>external hard disk</i> sebanyak 5 unit dengan harga per unit Rp450.000, total senilai Rp2.250.000.	Tidak dikapitalisasi	Belanja Barang	521252 (Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel)	1. Memenuhi kriteria aset tetap; 2. Namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang (≥Rp1 Juta).
4.	Pengadaan <i>sparepart</i> komputer berupa RAM 16 GB sebanyak 10 unit @Rp1.250.000, total senilai Rp12.500.000. <i>Sparepart</i> ini disediakan untuk pemeliharaan komputer kantor.	Tidak dikapitalisasi	Belanja Barang	523123 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)	1. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang (≥Rp1 Juta); 2. Namun tidak memenuhi kriteria aset tetap karena akan digunakan/ dikonsumsi untuk kegiatan pemeliharaan. 3. Aset tersebut dicatat sebagai persediaan.
5.	Pengadaan traktor bajak sawah dalam rangka pemberian bantuan kepada beberapa kelompok tani di Kabupaten A sebanyak 25 unit @ Rp20.000.000. (Transaksi ini menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga)	Tidak dikapitalisasi	Belanja Barang	526112 (Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda).	1. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang (≥Rp1 Juta). 2. Namun tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena dimaksudkan untuk diserahkan ke masyarakat (tidak untuk digunakan sendiri). 3. Aset tersebut dicatat sebagai persediaan.

2. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (*Subsequent Expenditures*)

No.	Contoh Transaksi	Kebijakan Kapitalisasi	Kategori Pengeluaran	Kode Akun Belanja	Keterangan
1.	Perbaikan atap aula kantor dengan mengganti atap dari tanah liat (genting) ke <i>multiroof</i> dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000.	Dikapitalisasi	Belanja Modal	533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan).	1. Memenuhi kriteria peningkatan (meningkatkan kualitas bangunan); dan 2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi ($\geq$ Rp25 Juta).
2.	Pembangunan pagar permanen (senilai Rp95.000.000) di lingkungan kantor yang terdapat beberapa gedung di dalamnya.	1. Dikapitalisasi sebagai aset tersendiri; atau 2. Dikapitalisasi secara proporsional ke masing-masing gedung yang ada; atau 3. Dikapitalisasi ke gedung yang memiliki nilai terbesar.	Belanja Modal	1. 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) apabila diakui sebagai perolehan awal aset/aset tersendiri. 2. 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) apabila diakui sebagai Subsequent Expenditures.	1. Memenuhi kriteria sebagai aset tetap jika diakui sebagai aset baru (NUP baru) atau Memenuhi kriteria peningkatan (meningkatkan kualitas) jika diakui sebagai pengembangan aset yang sudah ada; dan 2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi ($\geq$ Rp25 Juta).
3.	Kegiatan pemasangan keramik pada lantai gedung olah raga yang semula berupa lantai semen senilai Rp65.000.000.	Dikapitalisasi	Belanja Modal	533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan).	1. Memenuhi kriteria peningkatan (meningkatkan kualitas bangunan); dan 2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi ($\geq$ Rp25 Juta).
4.	Biaya jasa pengawas renovasi dalam kegiatan renovasi perluasan gedung kantor, dengan nilai total renovasi sebesar Rp1.250.000.000.	Dikapitalisasi	Belanja Modal	533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan).	1. Biaya jasa pengawas termasuk biaya yang dapat diatribusikan ke nilai renovasi; 2. Kegiatan renovasi memenuhi kriteria peningkatan; dan 3. Kegiatan renovasi tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi ($\geq$ Rp25 Juta).
5.	Untuk mendukung pengembangan organisasi, lantai 2 kantor yang semula berupa aula direnovasi menjadi 2	Dikapitalisasi	Belanja Modal	533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan).	1. Memenuhi kriteria peningkatan (menambah kapasitas); dan 2. Memenuhi nilai minimum

	ruang kerja dengan biaya sebesar Rp1.000.000.000.				kapitalisasi (≥Rp25 Juta).
6.	Satker A dalam operasionalnya menggunakan gedung Satker B (bisa Satker Pemerintah Pusat/Satker Pemerintah Daerah). Untuk meningkatkan layanan, Satker A melakukan renovasi gedung tersebut dengan menambahkan loket layanan, memperluas ruang tunggu, menambahkan ruang rapat dan mushola dengan total biaya Rp2.000.000.000.	Dikapitalisasi	Belanja Modal	536111 (Belanja Modal Lainnya)	- Memenuhi kriteria peningkatan (menambah kapasitas); dan - Memenuhi nilai minimum kapitalisasi (≥Rp25 Juta). - Masuk dalam Aset Tetap Renovasi (dapat diawali dengan KDP Aset Tetap Lainnya).
7.	Satker B melakukan perbaikan gedung berupa perbaikan interior/perubahan <i>layout</i> ruangan seperti pemasangan <i>wallpaper</i> , <i>wall moulding</i> , dan penggantian sekat/partisi dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000.	Tidak Dikapitalisasi	Belanja Barang	523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	- Memenuhi nilai minimum kapitalisasi (≥Rp25 Juta), namun tidak memenuhi kriteria peningkatan (tidak menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, atau volume). - Pemasangan <i>wallpaper/wall moulding</i>, penggantian partisi/sekat yang telah ada dinilai hanya bersifat untuk mempertahankan fungsi agar aset tetap dapat bekerja sebagaimana mestinya.
8.	Kegiatan service dan pengisian <i>freon</i> pada satu unit AC kantor senilai Rp1.500.000.	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)	- Tidak memenuhi kriteria peningkatan, hanya untuk memelihara agar aset dapat digunakan secara normal (pemeliharaan); - Meskipun memenuhi nilai minimum kapitalisasi

					(≥Rp1Juta).
9.	Kegiatan pengecatan gedung kantor senilai Rp300.000.000,-	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	1. Tidak memenuhi kriteria peningkatan, hanya untuk memelihara agar aset dapat digunakan sesuai masa manfaatnya (pemeliharaan); 2. Meskipun memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang (≥Rp25Juta).
10.	Kegiatan renovasi gedung berupa pembuatan gudang yang menambah luas bangunan senilai Rp20.000.000.	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).	1. Memenuhi kriteria peningkatan (menambah volume aset); 2. Namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang (≥Rp25 Juta).
11.	Biaya Ganti oli 10 mobil dinas sebesar Rp15.000.000.	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)	Tidak memenuhi kriteria peningkatan, hanya untuk memelihara agar aset dapat digunakan secara normal (pemeliharaan).
12.	Pembangunan tempat parkir dan tangga disabilitas dengan nilai kontrak Rp18.000.000.	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).	1. Tempat parkir dan tangga disabilitas merupakan bagian dari gedung yang sudah ada; 2. Memenuhi kriteria peningkatan (menambah kapasitas dan kualitas); 3. Namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang (≥Rp25 Juta).
13.	Penambahan daya listrik kantor dari daya listrik 3.500 VA menjadi 6.600 VA dengan total biaya sebesar Rp42.000.000,-	Dikapitalisasi	Belanja Modal	Akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan).	1. Memenuhi kriteria peningkatan (meningkatkan kapasitas); dan 2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi (≥Rp25 Juta).

14.	Penggantian <i>battery</i> pada UPS sejumlah 32 unit baterai (@Rp3.000.000,-) dengan total nilai Rp139.000.000,- (termasuk teknisi dan pengiriman barang).	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).	1. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang ($\geq$Rp1 Juta); 2. Namun tidak memenuhi kriteria peningkatan, hanya untuk memelihara agar aset dapat digunakan secara normal (pemeliharaan).
15.	Pengadaan nama dan lambang kementerian yang dipasang melekat pada sisi luar atas gedung kementerian senilai Rp900.000,-	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).	1. Tidak memenuhi kriteria peningkatan; dan 2. Tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi. ($\geq$Rp25 Juta)
16.	Pembelian kaca meja untuk meja kantor yang saat awal pengadaan tidak disertai dengan kaca, sebanyak 10 lembar kaca meja @250.000,-	Tidak dikapitalisasi	Belanja Pemeliharaan	523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).	1. Memenuhi kriteria peningkatan (meningkatkan kualitas); 2. Namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per satuan barang ($\geq$Rp1 Juta).